

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI PADA
DONASI *ONLINE* KITABISA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ULINNUHA CHOIRUNNISA WIBOWO

NIM. 16.21.1.1.197

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI PADA
DONASI *ONLINE* KITABISA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

Disusun Oleh:

Ulinuha Choirunnisa Wibowo

NIM 162.111.197

Surakarta, 28 Maret 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H.,M.H

NIP. 19740627 199903 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulinnuha Choirunnisa Wibowo
NIM : 162.111.197
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI
ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI PADA DONASI ONLINE KITABISA”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 28 Maret 2023

Yang menyatakan


Ulinnuha Choirunnisa Wibowo

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ulinnuha Choirunnisa Wibowo

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas
Said Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ulinnuha Choirunnisa Wibowo NIM : 162.111.197 yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PADA
DONASI ONLINE KITABISA**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 28 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H.,M.H

NIP. 19740627 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PADA
DONASI *ONLINE* KITABISA”**

Disusun Oleh :

Ulinnuha Choirunnisa Wibowo

NIM 162.111.197

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari : Rabu, 8 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam).

Penguji I



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag
NIP : 19720715 201411 1 000

Penguji II



Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd
NIP : 19700222 199803 1 000

Penguji III



Fery Dona, S.H., M.Hum
NIP : 19840202 201503 1 000

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.

(Qs. Al-Baqarah, 2:188)

PERSEMBAHAN

Dalam Perjuangan yang penuh keringat dan air mata untuk menyelesaikan skripsi ini, kupersembahkan dengan sepenuh hati karya ini untuk orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Kupersembahkan bagi mereka yang setia memberikan dukungan sampai akhir penulisan skripsi ini terkhusus buat:

1. Kedua orang tua yang telah membesarkan dengan sepenuh hati dan mendidik dengan sepenuh jiwa raga sehingga saya bisa sampai dititik ini.
2. Kakak, kakak ipar dan ponakanku serta keluarga besar saya yang selalu memberikan support untuk saya.
3. Teman-temanku yang selalu ada dari awal perkuliahan sampai detik ini.
4. Semua orang dan semua pihak yang telah mendukung dan selalu berada disamping saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi

1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.pd. selaku Rektor Universitas Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya selama ini.
5. Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan tidak ternilai harganya.
7. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta

puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan terbaik kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 28 Maret 2023

Ulinuha Choirunnisa Wibowo

NIM : 162111197

ABSTRAK

Ulinuha Choirunnisa Wibowo. NIM : 162.111.197 " **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PADA DONASI *ONLINE* KITABISA** "

Biaya administrasi pada donasi online Kitabisa telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun besarnya baru diketahui apabila donasi telah terkumpul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penentuan biaya administrasi yang dilakukan pada Kitabisa dan pandangan Hukum Islam terhadap Biaya Administrasi pada Kitabisa.

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (literer) yaitu penelitian dengan sumber data sekunder berupa literature seperti buku, dokumen, serta publikasi lainnya, dimana peneliti memanfaatkan aplikasi Kitabisa sebagai bahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis miles dan Huberman, dimana dalam analisisnya meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Biaya administrasi dalam Kitabisa telah ditentukan diawal perjanjian dengan besaran 5% dari total dana terkumpul. Selain itu, dalam akad Kitabisa menggunakan tiga akad yang sesuai dengan Hukum Islam yaitu, Ijarah, Ju'alah dan Wakalah bil Ujah. Dalam hal ini biaya administrasi yang ditetapkan pihak Kitabisa dapat dikatakan sebagai biaya ujah atau fee, Karena merupakan sebuah kompensasi atas pekerjaannya membantu kegiatan galang dana. Akan tetapi ada ulama yang bertentangan dengan pendapat itu dengan merujuk pada hadits nabi, dimana biaya administrasi pada Kitabisa dapat merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci : Hukum Islam, Biaya Administrasi, Kitabisa.

ABSTRACT

Ulinnuha Choirunnisa Wibowo. NIM : 162.111.197 "REVIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING ADMINISTRATIVE FEES FOR ONLINE DONATIONS KITABISA"

Humans are social beings who help each other to carry out a balance in the natural, social, cultural, economic spheres and so on. One example of helping activities is giving alms or donating to people in need. Along with the times, donation activities have changed. Donations that were originally made directly between donors and recipients of donations, can now be done online via the internet network. Kitabisa is one of the platforms for the largest donation activities in Indonesia. The purpose of this study is to find out how Islamic law views the administration fees for Kitabisa online donations, whether they are in accordance with existing Islamic law

This research is a qualitative research with a literature study approach, namely research with secondary data sources in the form of literature such as books, documents, and other publications. In this study using Miles and Huberman analysis, where the analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions

The results of this study Administrative costs in the Kitabisa application are in accordance with Government Regulation No. 29 of 1980 concerning Implementation of Contributions. In addition, in the Kitabisa contract, three contracts are in accordance with Islamic Law, namely, Ijarah, Ju'alah and Wakalah bil Ujah. In this case the administrative costs set by Kita can be said to be ujah fees or fees, because they are compensation for their work to help fundraise activities.

Keywords : Administration, Kitabisa, Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	11

G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Biaya Administrasi	22
1. Pengertian Biaya Administrasi.....	22
2. Contoh Biaya Administrasi	23
B. Ijarah.....	25
3. Pengertian Ijarah	25
4. Landasan Ijarah	26
5. Rukun dan Syarat Ijarah.....	27
6. Jenis-jenis Ijarah.....	29
7. Berakhirnya Ijarah.....	31
C. Wakalah	32
1. Pengertian Wakalah	32
2. Dasar Hukum	33
3. Syarat dan Rukun	34
4. Berakhirnya Wakalah.....	36
D. Ju'alah	36
1. Pengertian Ju'alah.....	34
2. Rukun dan Syarat Ju'alah	34
3. Berakhirnya Ju'alah	40
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kitabisa.....	41

B. Aplikasi Kitabisa	42
1. Struktur Organisasi	42
2. Tugas dan Fungsi	43
3. Kelebihan Kitabisa	44
4. Fitur Aplikasi	45
5. Proses Pendaftaran Akun dan Pendaftaran Penggalangan Dana.....	48
6. Proses Pencairan.....	50
7. Audit.....	51

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Penetapan Biaya Administrasi pada Donasi Online Kitabisa.....	56
B. Analisis Penetapan Biaya Administrasi pada Donasi Online Kitabisa menurut Hukum Islam.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Biaya administrasi sering digunakan dalam industri perbankan, tetapi biaya administrasi juga sering digunakan dalam beberapa kegiatan ekonomi lainnya seperti dalam kegiatan transaksi berbasis online. Saat kita membeli sesuatu secara *online* pasti akan dikenai biaya administrasi dalam total jumlah dari jasa atau barang yang kita beli. Contohnya, ketika kita membeli tiket kereta secara *online*, pasti akan tertera biaya administrasi, harga tiket, serta pajak penjualan yang telah ditentukan. Adanya biaya administrasi dapat memberikan kompensasi kepada penjual. Misalnya, kompensasi untuk biaya proses informasi terkait kartu kredit secara *online*¹.

Sistem informasi berbasis website sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga dan perusahaan termasuk lembaga sosial, pendidikan. Sistem informasi berbasis website dapat membantu dalam menyebarkan informasi sehingga dapat menambah jumlah donatur melalui internet. Dengan adanya website maka informasi lebih efektif dan lebih cepat dalam penyebarannya. Keberadaan website sangat membantu bagi calon donatur mengenai informasi kegiatan yang diajukan penggalangan dana. Selain itu adanya transparansi

¹IDN TIMES, Biaya Administrasi: Pengertian, Fungsi dan Contohnya, dikutip dari <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-biaya-administrasi?page=all> diakses pada 8 Maret 2023.

dalam penggalangan dana mengenai jumlah dana yang telah terkumpul sehingga menimbulkan kepercayaan bagi para donatur².

Penggalangan dana dapat dilakukan oleh siapapun yang ingin menjadi kreator pada kegiatan penggalangan dana (*crowdfunding*). sedangkan *platform* website hanya dijadikan sebagai wadah sekaligus media penghubung yang juga membantu mengkampanyekan proyek. Ide kegiatan penggalangan yang diterima akan diiklankan dan ditampilkan pada beranda website selama jangka waktu tertentu. Selama waktu penggalangan dana pihak pengelola *platform* dan kreator kegiatan berusaha melakukan kampanye dan sosialisasi untuk mengiklankan penggalangan dana melalui media sosial. Masyarakat yang tertarik dengan proyek penggalangan dana dapat berpartisipasi untuk menjadi donatur melalui media transfer antar bank atau uang elektronik ke rekening milik platform *crowdfunding*³.

Kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan semangat kebaikan dan gotong-royong. Salah satu portal *crowdfunding* yang telah berhasil mendanai berbagai proyek sosial yaitu Kitabisa.com. Di Kitabisa, masyarakat bisa menggalang dana untuk beragam hal yang mereka perjuangkan maupun berdonasi untuk hal yang ingin mereka bantu⁴. Berbagai

² Hilda Amalia dkk, "Sistem Informasi Pengolahan Dana Donasi", *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer* (Jakarta) Vol. 15 Nomor 1, 2017, hlm. 1.

³ Nurwahidin dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online", *Jurnal Syarikah* (Jakarta) Vol. 5 Nomor 1, 2019, Hlm. 98-99.

⁴Rumah Perubahan, "KitaBisa.com" dikutip dari <https://www.rumahperubahan.co.id/kkitabisa/> diakses pada 12 Januari 2020, hlm. 1.

macam kegiatan sosial maupun proyek sosial dapat dilakukan penggalangan dana, seperti kegiatan pembangunan, perbaikan ruang sekolah, infrastruktur publik (jembatan, bangunan, jalan, dll), pendidikan, rumah baca, kesehatan, kesenian/kebudayaan, kepedulian, kerukunan, kampanye/gerakan sosial, kewirausahaan, komunitas, dan lain sebagainya.

Kitabisa.com berdiri sejak tahun 2013, didirikan oleh Alfatih Timur (Timmy) yang membuat Kitabisa sebagai wadah bagi siapapun yang ingin mewujudkan proyek sosialnya. Kitabisa.com menyediakan layanan Penggalangan Dana dalam jaringan (*online crowdfunding*) kepada pengguna baik melalui web maupun aplikasi mobile (**“Platform”**) berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) No. 1192/HUK-PS/2017 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Kitabisa untuk berbagai bentuk Penggalan Dana⁵.

Bila dihubungkan dengan peraturan di Indonesia ada peraturan khusus yang mengatur tentang penggalangan dana yaitu Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang subjek dan objek dalam penggalangan. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang besarnya biaya yang diperbolehkan dalam kegiatan penggalangan dana. Akan tetapi tidak disebutkan dengan pasti berapa besaran yang diperbolehkan, hanya disebutkan dalam bentuk prosentase. Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.

⁵Kitabisa.com, “Syarat dan Ketentuan”, dikutip dari <https://help.kitabisa.com/articles/360005344814-syarat--ketentuan> diakses pada 12 Januari 2020, hlm. 2.

29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ditentukan bahwa biaya untuk usaha pengumpulan dana sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan⁶.

Menurut syariat Islam, akad yang dapat digunakan oleh Kitabisa adalah akad *Ijārah*, *Wakalah Bil Ujrah*, dan *Ju'alah*. Dalam ketiga bentuk akad tersebut, terdapat syarat upah ujarah. Ujrah pada akad *Ijārah* berbentuk pembayaran sewa, sementara pada akad *Wakalah Bil Ujrah* dan *Ju'alah*, ujarah berbentuk pemberian upah. Dalam hal ini, biaya operasional yang ditetapkan oleh Kitabisa dapat dikatakan sebagai ujarah yang diberikan oleh penggalang dana sebagai kompensasi atas pekerjaannya membantu kegiatan penggalangan dana. Untuk donasi yang terkumpul, pihak Kitabisa.com mengenakan biaya sebesar 5% dari donasi yang terkumpul⁷. Penggalangan dana untuk zakat dan bencana alam tidak dikenakan biaya atau 0% biaya administrasi.

Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan sesuatu itu tetap utuh, maka boleh disewakan untuk mendapatkan upahnya selama tidak didapati larangan dalam syariat. Dipersyaratkan sesuatu yang disewakan juga harus jelas dan upahnya pun jelas, demikian pula jangka waktu dan jenis pekerjaannya⁸. Dalam website Kitabisa.com menentukan dengan tidak jelas berapa besar biaya yang harus dibayarkan, pencari dana baru mengetahui

⁶ Pasal 6 ayat 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

⁷ Kitabisa.com, "Apakah Kitabisa.com mengenakan biaya administrasi?" dikutip dari <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360003659814-Apakah-Kitabisa-com-mengenakan-biaya-administrasi-diakses-12-Januari-2020>, hlm.1.

⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 506.

biaya ketika donasi telah terkumpul, baik yang memenuhi target maupun tidak memenuhi target. Praktik kegiatan donasi pada Kitabisa.com merupakan transaksi yang sah dan halal jika memenuhi syarat dan rukun yang ada. Hal inilah yang mendorong penulis untuk untuk mengkaji penelitian yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PADA DONASI *ONLINE* KITABISA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka peneliti akan membahas permasalahan yang telah ditentukan diantaranya :

1. Bagaimana Penentuan Biaya Administrasi pada Donasi Online KitaBisa ?
2. Bagaimana Penentuan Biaya Administrasi pada Donasi Online KitaBisa menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penentuan Biaya Administrasi pada Donasi Online KitaBisa.
2. Untuk mengetahui Penentuan Biaya Administrasi pada Donasi Online KitaBisa menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. selain itu akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya fiqh kontemporer. Dimana

kehidupan selalu berkembang mengikuti zaman dan fiqh harus menjawab tantangan zaman yang semakin maju. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Penentuan Biaya administrasi pada Donasi Online KitaBisa menurut Hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat, khususnya para pelaku donasi online KitaBisa agar dapat menjalankan akad sesuai dengan syariat Islam.

E. Kerangka Teori

1. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang timbul secara keseluruhan dalam perusahaan pada bagian administrasi, staff, dan pembukuan. Biaya administrasi ini juga sangat berkaitan dengan kegiatan operasional yaitu seperti biaya persediaan kantor, gaji karyawan, perawatan kantor, sewa, hingga biaya pajak⁹

Istilah biaya administrasi sering digunakan oleh masyarakat dalam industri perbankan, tetapi biaya administrasi juga sering digunakan dalam

⁹ Harmony Blog, Contoh Biaya Administrasi Dan Cara Mudah Mencatatnya Dalam Akuntansi <https://www.harmony.co.id/blog/contoh-biaya-administrasi-dan-cara-mudah-mencatatnya-dalam-akuntansi/> diakses pada 8 Maret 2023.

beberapa kegiatan ekonomi lainnya. Saat kita membeli sesuatu secara *online* pasti akan dikenai biaya administrasi dalam total jumlah dari jasa atau barang yang kita beli. Contohnya, ketika kita membeli tiket kereta secara *online*, pasti akan tertera biaya administrasi, harga tiket, serta pajak penjualan yang telah ditentukan. Adanya biaya administrasi dapat memberikan kompensasi kepada penjual. Misalnya, kompensasi untuk biaya proses informasi terkait kartu kredit secara *online*¹⁰.

2. *Ijārah*

Ijārah secara etimologi adalah masdar dari kata *أجر - يأجر* (*ajara - ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Menurut bahasa, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri¹¹. Pengertian lain dari *al-Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri¹².

¹⁰ IDN TIMES, Biaya Administrasi: Pengertian, Fungsi dan Contohnya, dikutip dari <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-biaya-administrasi?page=all> diakses pada 8 Maret 2023.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 101.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), hlm. 117.

Menurut fatwa DSN MUI No : 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *a'jir* untuk mempertukarkan manfa'ah atau ujah, baik manfaat maupun jasa¹³.

Lafaz *Ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu pekerjaan. Banyak kitab-kitab fikih yang menerjemahkan kata *Ijārah* dengan “sewa menyewa”, maka janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti lebih luas. Dalam arti luas, *Ijārah* bermakna sebuah akad yang berisi penukaran manfaat suatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu¹⁴.

Dalam konsep awalnya yang sederhana, akad *Ijārah* adalah akad sewa sebagaimana yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *Ijārah* adalah pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *Ijārah* adalah manfaat itu sendiri, bukan

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2019)Hlm. 116.

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2002), Hlm. 29.

bendanya. Selain itu dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat yang diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini dapat disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat¹⁵.

Ijarah atau sewa yang belum diketahui biayanya dilarang oleh syariat, sebagaimana Rasulullah pernah melarang menyewakan tanah yang upah pekerja/penggarap tanah menunggu hasil panen yang dikerjakannya, upah yang belum jelas karena bisa saja tanah itu menghasilkan atau tidak menghasilkan. Rasulullah juga bersabda menentukan upah dengan jumlah yang diketahui sebagai berikut :

Handlalah bin Qais Al Anshari dia berkata ; “Saya bertanya kepada Rafi’ bin Khadij mengenai menyewakan tanah perkebunan dengan bayaran emas dan perak”. Maka dia menjawab ; “Hal itu tidak mengapa. Dulu pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam, banyak para sahabat yang menyewakan tanahnya dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh disekitar parit atau saluran air atau sejumlah tanaman itu sendiri, apabila suatu ketika pemilik tanah itu rugi, justru pemilik tanah itu merasa diuntungkan, atau pemilik tanah mendapatkan keuntungan dan penyewa yang merasa dirugikan, tetapi anehnya banyak dari orang-orang yang melakukan penyewaan seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam melarang penyewaan tanah seperti diatas. Sedangkan penyewaan tanah dengan pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan, maka hal itu tidaklah dilarang”. (HR. Muslim No. 2887)¹⁶.

Hukum *Ijarah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma’qud ‘alaih*,

¹⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), Hlm. 179.

¹⁶ Abd. Mufid Ihsan, *Terjemah Shahih Muslim Jilid 2*, (Jakarta :Pustaka Azzam, 2006), hlm. 690.

sebab *Ijārah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum *Ijārah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya¹⁷.

3. *Wakalah bil Ujrah*

Dalam fiqh Islam Wakalah dikenal sebagai sebuah akad tolong menolong antar pribadi baik dalam masalah pidana maupun perdata. Wakalah dilakukan oleh dua orang yang saling mengikatkan diri mereka untuk mengadakan perjanjian menyangkut pendelegasian wewenang dan kewajiban. Seseorang akan menyerahkan wewenang untuk menangani sesuatu dan seorang lain siap untuk mengemban wewenang itu.

Dalam akad wakalah walaupun merupakan salah satu dari akad tolong menolong, akan tetapi mengambil upah dalam akad ini diperbolehkan. Hal ini di dasarkan pada hukum asalnya, bahwa dalam wakalah wakil bersifat *jaiz* (boleh) dalam menerima perwakilan. Maka ia diperkenankan untuk menerima upah dari *muwakkil* sebagai imbalan. Atas dasar inilah menjadikan wakalah sebagai salah satu bentuk transaksi bisnis

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 131.

diperkenankam¹⁸. Wakalah dengan adanya upah ini biasanya disebut dengan *Wakalah Bil Ujrah*.

4. *Ju'alah*

Menurut bahasa (*Ju'alah, Ji'alah*) berarti mengupah. Secara istilah berarti sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh. Dengan demikian *Ju'alah* dapat dipahami sebagai upah atas suatu prestasi, baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang diberikan atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan. Secara terminologi, *Ju'alah* adalah sebagai berikut :

- a. Menurut fatwa DSN, *Ju'alah* adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (*reward*) tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- b. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama¹⁹.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan penulis dan hasil telaah pustaka terkait penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Biaya Administrasi pada Donasi Online Kitabisa belum ada yang membahas khusus

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 204.

¹⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 202.

dan spesifik mengenai hal tersebut. Akan tetapi ada beberapa karya yang berkaitan dengan hal tersebut dan memiliki persamaan variabelnya.

Skripsi dari Moch Cholil Nawawi (2017), IAIN Ponorogo yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Internet dengan Sistem Paket Studi Kasus di Warnet Semeru.Net Ponorogo”**. Permasalahan dalam penelitian ini adanya akad dalam transaksi sewa-menyewa internet dengan sistem paket di warnet Semeru.net Ponorogo yang tidak memberitahukan mengenai resiko perpindahan jam paket. Hal ini jelas dilarang karena adanya aspek *garar* dimana tidak adanya kejelasan dalam akad sewa-menyewa. Pembayaran sewa secara penuh dari sewa yang belum selesai durasi pemakaian akibat pergantian jam dapat merugikan salah satu pihak²⁰. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya tentang adanya unsur ketidak jelasan dalam pembayaran sewa. Akan tetapi yang membedakannya adalah ketidak jelasan diawal dalam besarnya pembayaran sewa karena besarnya biaya baru akan diketahui ketika donasi sudah terkumpul, sedangkan ketidakjelasan dalam penelitian sebelumnya karena adanya pembayaran sewa secara penuh yang belum selesai waktu pemakaian akibat pergantian jam paket yang dapat merugikan salah satu pihak.

Jurnal dari Ibrahim Fajri (2015), Universitas Ibn Khaldun Bogor, **”Pembebanan Biaya Administrasi dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Keadilan dan Hukum Perbankan Syariah”**.

²⁰ Moch Cholil Nawawi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Internet dengan Sistem Paket Studi Kasus di Warnet Semeru.Net Ponorogo”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Ponorogo, 2017.

Permasalahan dalam penelitian ini adanya pembebanan biaya administrasi pada akad pembiayaan oleh Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bogor belum sesuai dengan Teori keadilan Islam. Hal ini karena asas keadilan Islam yaitu pemenuhan takaran yang sesuai dalam berdagang telah dilanggar dengan ditetapkannya biaya administrasi berdasarkan presentase dari besaran pembiayaannya. Sedangkan pembebanan biaya administrasi pada pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah telah sesuai dengan Teori Keadilan Islam karena telah menetapkan biaya administrasi berdasarkan real cost atau biaya yang benar-benar timbul atas transaksi tersebut²¹. Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan karena sama-sama membahas biaya administrasi, yang membedakannya dalam hal objek yang akan diteliti dan sudut pandang hukum yang akan digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan sudut pandang Teori Keadilan Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan sudut pandang Hukum Islam.

Skripsi dari Alis Setia Nur Alim (2015), Universitas Islam Negeri Walisongo, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang)”**. Permasalahan dalam penelitian ini adanya administrasi untuk biaya administrasi, notaris dan biaya materai yang dibebankan kepada pihak nasabah. Biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah diambil dan dihitung dari jumlah pembiayaan sehingga biaya yang

²¹ Ibrahim Fajri, "Pembebanan Biaya Administrasi dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Keadilan dan Hukum Perbankan Syariah", *Jurnal Yustisi (Bogor)* Vol. 2 Nomor 2, 2015, hlm 68.

harus ditanggung oleh nasabah bukan biaya riil yang timbul dari proses pengajuan sampai pelunasan pembiayaan. biaya administrasi yang dibebankan merupakan keuntungan bagi pihak BMT. Hal ini mengindikasikan adanya *riba qardi* dalam administrasi pembiayaan, islam melarang mengambil manfaat dari hutang karena merupakan bagian dari *riba*²². Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas mengenai adanya biaya administrasi. Yang membedakannya adalah pada penelitian ini biaya administrasi diambil dari donasi yang telah terkumpul dari proses penggalangan dana yang besarnya belum diketahui sebelum dananya telah terkumpul, sedangkan biaya administrasi pada penelitian sebelumnya diambil dalam pembiayaan BMT yang besarnya telah disepakati diawal.

Jurnal dari March Hot Asi Sitanggang (2019), Universitas Diponegoro, yang berjudul **“Memahami Mekanisme Crowdfunding dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com”**. Penelitian ini membahas adanya keterkaitan antara keinginan berdonasi yang kuat dengan pemahaman konten yang jelas. Dimana donator akan mengamati terlebih dahulu, kemudian mencoba untuk mengikutinya, lalu menjadi kebiasaan yang berulang-ulang. Selain itu, motivasi lain seperti lingkungan juga sangat berpengaruh kuat untuk melakukan partisipasi dalam kegiatan donasi di Kitabisa. Selain itu motivasi agama juga menjadi salah satu factor yang kuat karena kegiatan tolong

²² Alis Setia Nur Alim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang)”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Semarang, 2015.

menolong ini diajarkan oleh semua agama²³. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal kegiatan donasi dalam Kitabisa. Akan tetapi ada perbedaan dimana penelitian sebelumnya lebih menekankan kegiatan donasi itu sendiri, sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada biaya administrasi yang ada dalam donasi Kitabisa.

Skripsi dari Erida Sapera (2019), IAIN Surakarta yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembebanan Bea Administrasi Pembatalan Tiket Kereta Api (Studi Kasus di Stasiun Solo Balapan)”**. Permasalahan dalam penelitian ini adanya perjanjian antara penumpang dengan PT. KAI tentang adanya biaya administrasi sebesar 25% apabila penumpang melakukan pembatalan tiket yang telah dibeli. Ketentuan ini tertuang dalam formulir pemesanan kereta api. Dalam hal ini menurut fiqh muamalah pembatalan tiket yang telah diterapkan PT.KAI bisa dikatakan dengan *Khiyar* karena adanya kesempatan untuk meneruskan atau membatalkan akad. Selain ini dengan adanya biaya administrasi sebesar 25% sebagai kompensasi atas pembatalan tiket, berarti ada *ta'widh* yaitu ganti rugi dalam pembatalan perjanjian²⁴. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis, dimana dalam penelitian sebelumnya adanya biaya administrasi sebesar 25% dibebankan ketika ada yang membatalkan tiket kereta api karena merupakan

²³ March Hot Asi Sitanggung, “Memahami Mekanisme Crowdfunding dan Motivasi Berpartisipaso dalam Platform Kitabisa.com”, Fakultas Ilmu social dan Ilmu politik Universitas Diponegoro, 2019, hlm 68.

²⁴ Erida Sapera, ” Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembebanan Bea Administrasi Pembatalan Tiket Kereta Api (Studi Kasus di Stasiun Solo Balapan)”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Surakarta, 2019.

sebuah kompensasi ganti rugi. Sedangkan dalam penelitian ini adanya biaya administrasi sebagai *Ujrah* (upah) yang diberikan pencari dana kepada pihak Kitabisa.com karena telah menyediakan website untuk menggalang dana. Sehingga biaya administrasi tersebut dapat dijadikan biaya operasional.

Skripsi dari Fauzi Perdana Alamsyah (2018), IAIN Raden Intan Lampung, yang berjudul **“Penetapan Biaya Administrasi pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BMT Hasanah di Jatimulyo Kab. Lampung Selatan)”**. Permasalahan dalam penelitian ini adanya praktek penetapan biaya administrasi pada pembiayaan di BMT Hasanah dalam menentukan besarnya biaya administrasi pembiayaan berdasarkan rentang dari plafon pembiayaan. sehingga menunjukkan adanya pengambilan manfaat dari pengurusan biaya administrasi pembiayaan. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, bahwa pengambilan *ujrah* atau *fee* tidak memberatkan nasabah serta besaran *ujrah* tidak berdasarkan prosentase dari besarnya pembiayaan²⁵. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian sebelumnya biaya administrasi berdasarkan rentang dari plafon pembiayaan yang besarnya telah ditentukan diawal, sedangkan dalam penelitian ini biaya administrasi sudah diketahui diawal dalam bentuk prosentase akan tetapi besarnya baru kita ketahui ketika dana telah terkumpul.

G. Metode Penelitian

²⁵ Fauzi Perdana Alamsyah, “Penetapan Biaya Administrasi pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BMT Hasanah di Jatimulyo Kab. Lampung Selatan)”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Lampung, 2018.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan – temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *literer* (kepustakaan). Data kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian²⁷.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan acuan untuk mendukung sebuah penelitian. Sumber data juga mejadi penentu utama dalam sebuah penelitian. Sumber data meliputi sumber data primer dan sekunder²⁸.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli²⁹. Data primer yang bersumber dari penelitian lapangan (*field research*, yakni data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi

²⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hlm 223

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm 107.

²⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2016), hlm 209.

²⁹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitaif dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi proposal penelitian dan Laporannya*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 103.

dan wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu pihak pencari dana di Kitabisa.com dan para donatur.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu buku-buku, dokumen, jurnal, artikel dan hasil penelitian lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian Globalpeduli bertempat di Gresik, Jawa Timur dengan rentang waktu penelitian Bulan Oktober 2022 sampai November 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian³⁰.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data secara mendalam (*indepth*) dengan menggunakan pertanyaan open-ended. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan³¹.

³⁰ Moloeng, Lexy.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda, 2009) , hlm. 14

³¹ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT Grasindo, 2010), hlm. 110.

Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan dalam mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara³². Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak pencari dana/peggalang dana dan donatur yang menggunakan Kitabisa.com.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel dengan metode literatur yang meneliti konsep-konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku dan media lain seperti internet atau meneliti hal-hal yang tercantum dalam dokumen-dokumen serta sumber tertulis lain yang berkaitan masalah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang ada untuk kemudian diolah dan dianalisa³³.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif yang berwujud kumpulan kata-kata. Data ini dapat dikumpulkan dengan berbagai macam cara seperti dari dokumentasi, wawancara dan observasi.

³² Jonathan Sarwono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

³³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm. 144-145

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi³⁴.

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi³⁵.

b. Penyajian Data

Selanjutnya penyajian data. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu

³⁴ Mattew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kuantitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1992), hlm 16.

³⁵ *bid*, hlm 16-17.

padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis³⁶.

c. Penarikan kesimpulan

Ketika kegiatan dalam pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi. Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan "final" akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal³⁷.

Setelah langkah-langkah di atas selesai selanjutnya peneliti akan menginterpretasikan hasil atau temuan penelitian. Interpretasi data berkenaan dengan penafsiran tentang kata atau ungkapan dan tindakan dari subyek atau partisipan dan obyek atau sejenisnya. Interpretasi ini merupakan upaya peneliti untuk memberikan makna, penjelasan, dan

³⁶ Mattew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kuantitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1992), hlm 17-18

³⁷ *Ibid*, hlm 19-21

pengembangan makna masuk akal yang akan dimasukkan kedalam pembahasan³⁸.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini maka penulis menguraikannya dengan sistematika penulisan yang terdiri dari V bab dan masing bab berisikan sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan,. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Donasi Online Kitabisa

Bab II Landasan teori. Meliputi Biaya Administrasi, *Ijārah*, *Ju'alah*, dan *Wakalah bil Ujrah*. Adapun yang akan dibahas mengenai teori akad yang terdiri dari atas pengertian akad, macam-macam akad, rukun dan syarat akad, dan berakhirnya akad.

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Berisi tentang gambaran umum mengenai aplikasi Kitabisa, Kapan berdirinya, struktur organisasi, bagaimana mekanisme yang ada di dalamnya, mekanisme dalam penggalangan dana sampai proses pencarian hasil donasi.

³⁸ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan edisi keempat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), hlm 77.

Bab IV Analisis. Berisi tentang analisa mengenai bagaimana penetapan biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak Kitabisa dan pandangan Hukum Islam mengenai akad tersebut.

Bab V Penutup. Bab ini berisi bagian akhir dari pembahasan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penetapan biaya administrasi yang ada dalam donasi online Kitabisa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. BIAYA ADMINISTRASI

1. Pengertian Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang timbul secara keseluruhan dalam perusahaan pada bagian administrasi, staff, dan pembukuan. Biaya administrasi ini juga sangat berkaitan dengan kegiatan operasional yaitu seperti biaya persediaan kantor, gaji karyawan, perawatan kantor, sewa, hingga biaya pajak¹.

Istilah biaya administrasi sering digunakan dalam industri perbankan, tetapi biaya administrasi juga sering digunakan dalam beberapa kegiatan ekonomi lainnya. Saat kita membeli sesuatu secara *online* pasti akan dikenai biaya administrasi dalam total jumlah dari jasa atau barang yang kita beli. Contohnya, ketika kita membeli tiket kereta secara *online*, pasti akan tertera biaya administrasi, harga tiket, serta pajak penjualan yang telah ditentukan.

Adanya biaya administrasi dapat memberikan kompensasi kepada penjual. Misalnya, kompensasi untuk biaya proses informasi terkait kartu kredit secara *online*².

¹ Harmony Blog, Contoh Biaya Administrasi Dan Cara Mudah Mencatatnya Dalam Akuntansi <https://www.harmony.co.id/blog/contoh-biaya-administrasi-dan-cara-mudah-mencatatnya-dalam-akuntansi/> diakses pada 8 Maret 2023.

² IDN TIMES, Biaya Administrasi: Pengertian, Fungsi dan Contohnya, dikutip dari <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-biaya-administrasi?page=all> diakses pada 8 Maret 2023.

2. Contoh Biaya Administrasi

Pengeluaran administrasi dapat terlihat berbeda untuk bisnis di berbagai sektor, tetapi Anda sering dapat mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori berbeda:

a. Tenaga kerja

Beberapa biaya tenaga kerja dianggap sebagai biaya administrasi, terutama bagi karyawan yang tidak bekerja secara langsung pada pengembangan produk, penjualan, atau layanan pelanggan. Misalnya, gaji dan tunjangan karyawan tingkat eksekutif biasanya dikategorikan sebagai pengeluaran administrasi, seperti halnya karyawan sumber daya manusia dan profesional keuangan.

b. Biaya bangunan

Biaya bangunan, seperti hipotek atau sewa dan utilitas, adalah jenis pengeluaran administrasi. Hipotek atau sewa ruang kerja biasanya merupakan biaya tetap, sedangkan biaya utilitas bangunan dapat bervariasi dari bulan ke bulan.

c. Perlengkapan

Perlengkapan kantor umum seperti kertas fotokopi, tinta printer, pena dan barang sejenis lainnya adalah termasuk pengeluaran administrasi. Ini dapat bervariasi tergantung pada industri. Misalnya, sebuah sekolah kemungkinan akan memiliki biaya persediaan kertas dan pena yang jauh lebih tinggi daripada

perusahaan perangkat lunak yang melakukan sebagian besar pekerjaannya pada komputer.

d. Biaya asuransi

Pengeluaran asuransi untuk bisnis, bangunan, kendaraan perusahaan atau aset lainnya sering dihitung sebagai pengeluaran administrasi, meskipun beberapa jenis asuransi mungkin dikategorikan berbeda tergantung pada spesifikasi polis.

e. Teknologi Informasi

Biaya teknologi informasi atau TI seperti komputer, biaya internet, dan perangkat lunak terkait biasanya dianggap sebagai pengeluaran administrasi karena menguntungkan perusahaan secara keseluruhan daripada satu departemen atau tim.

f. Pemeliharaan

Kebutuhan pemeliharaan untuk organisasi, termasuk pembersihan, perbaikan pemanas dan pendingin udara dan tindakan pemeliharaan bangunan umum lainnya adalah jenis umum lain dari pengeluaran administrasi³.

B. IJARAH

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara etimologi adalah masdar dari kata *أجر – يأجر* (*ajara – ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah

³ Kledo, Biaya Administrasi: Pengertian, Contoh, Cara Menghitungnya dikutip dari <https://kledo.com/blog/biaya-administrasi/> diakses pada 8 Maret 2023.

pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri⁴.

Secara terminologi ada beberapa pendapat ulama mengenai *ijārah* antara lain :

- a. Menurut ulama Hanafi, *Ijārah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan/fee/penukar manfaat.
- b. Menurut ulama syafi'i, *Ijārah* adalah transaksi terhadap manfaat tertentu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan (bayaran) tertentu.
- c. Menurut ulama Maliki dan Hanbali, mereka berpendapat bahwa *Ijārah* adalah kepemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan, dalam waktu tertentu dengan imbalan (bayaran) tertentu.
- d. Menurut Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijārah* merupakan menjual manfaat, sehingga yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya⁵.

Berdasarkan fatwa DSN MUI NO : 09/DSN-MUI/IV/2000 dan NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) ata suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 101.

⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : DI Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), hlm. 115.

kepemilikan barang itu sendiri. Akad *Ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *a'jir* untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujah, baik manfaat barang atau jasa⁶.

2. Landasan *Ijārah*

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (*Al-Thalaq* :6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari Wanita berkata : Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya” (*Al-Qashash* : 26)

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْعَرَ فُةُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (*Riwayat Ibnu Majah*)

كُنَّا نَكْرِ بِالْأَرْضِ صِيمًا عَدْلًا سَوًا فَمِنَّا الرِّزْقُ عَنَّا سَوًا لَللَّهِ صِدْقٌ وَأَمْرًا بِذَهَابِ وَرَقِ

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : DI Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), hlm. 116.

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami car itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”
(*Riwayat Ahmad dan Abu Dawud*)

3. Rukun dan syarat *Ijārah*

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun dan *Ijārah* sebagai berikut :

a. Dua orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*) disyariatkan :

1) Berakal dan mumayiz

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyariatkan kedua belah harus sudah baligh dan berakal. Oleh karena itu, orang yang belum baligh dan tidak berakal (seperti anak kecil dan orang gila) transaksinya tidak sah. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang berakad tidak harus baligh, namun anak yang mumayiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *Ijārah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya⁷.

2) *'An-taradin*

Kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Tidak dibenarkan melakukan transaksi upah mengupah atau sewa

⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 81.

menyewa karena adanya paksaan oleh salah satu pihak, apabila dilakukan secara paksaan maka akadnya tidak sah⁸.

b. Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan)

- 1) Objek yang disewakan dapat diserahkan baik manfaat maupun bendanya. Tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan.
- 2) Manfaat dari objek yang disewakan harus sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.
- 3) Manfaat dari objek yang akan disewakan diketahui sehingga dapat menghindari perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek *Ijārah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *Ijārah*.
- 4) Diketahui dengan jelas ukuran dan batas waktu *Ijārah* agar terhindar dari perselisihan.
- 5) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang fardhu atau diwajibkan, seperti sholat, puasa, haji, dll⁹.

c. Upah/imbalan

- 1) Upah/imbalan berupa benda yang diperbolehkan untuk mememanfaatkannya.

⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 132.

⁹ *Ibid* hlm. 132.

- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- 3) Upah/imbalan tidak disyariatkan

4. Jenis-jenis *Ijārah*

Secara umum ada dua macam *Ijārah*, yaitu sewa pakai dan sewa beli. Kedua bentuk sewa-menyewa ini mempunyai karakteristik sendiri sehingga mempunyai manfaat tersendiri bagi mereka yang menjalankannya.

a. Sewa Pakai

Merupakan bentuk sewa yang terjadi karena kesepakatan dua belah pihak dalam satu akad perjanjian tentang suatu objek, yaitu pemilik dan penyewa. Objek sewa pakai akan diambil manfaatnya oleh penyewa dengan ketentuan yang disepakati, termasuk harga sewa, waktu sewa, dan resiko apabila sesuatu terjadi.

b. Sewa Beli

Sewa beli berbeda dengan sewa pakai, pada sewa beli hak kepemilikan barang beralih kepada penyewa beli jika harga barang tersebut telah dibayar lunas. Dalam fiqh muamalah sewa beli disebut dengan *Ijārah Muntahiya bittamlik* yaitu jual beli yang objek kepemilikannya ditanggung sampai pembayaran lunas¹⁰.

¹⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm. 146.

Ada beberapa pendapat yang menggolongkan akad *Ijārah* digolongkan beberapa jenis antara lain :

- a. *A'mal atau asykhah* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. *Ijārah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.
- b. *'ayn (muthalaqah) atau 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang. *Ijārah* yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada *ijarah* ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.
- c. *Muntahiya bittamlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad.
- d. *Ijārah maushufah fi al-dzimmah* adalah akad *Ijārah* atas manfaat suatu barang (manfaat *'ayn*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitasnya).

- e. *Ijārah tasyghiliyyah* adalah akad *Ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa¹¹.

5. Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah adalah jenis akad yang lazim digunakan masyarakat, yaitu akad yang membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak. Karena *Ijārah* merupakan alat pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Ijārah akan menjadi *fasakh* (batal) apabila ada hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Ruskanya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

¹¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), hlm. 117.

- e. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh Ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka dibolehkan *mem fasakhkan* sewaan itu¹².

C. WAKALAH.

1. Pengertian Wakalah

Dalam fiqh Islam *Wakalah* dikenal sebagai sebuah akad tolong menolong antar pribadi baik dalam masalah pidana maupun perdata. *Wakalah* dilakukan oleh dua orang yang saling mengikatkan diri mereka untuk mengadakan perjanjian menyangkut pendelegasian wewenang dan kewajiban. Seseorang akan menyerahkan wewenang untuk menangani sesuatu dan seorang lain siap untuk mengemban wewenang itu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.

Menurut fatwa DSN, wakalah adalah pelimpahan sesuatu kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa¹³.

Dalam akad *wakalah* walaupun merupakan salah satu dari akad tolong menolong, akan tetapi mengambil upah dalam akad ini

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 122.

¹³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 235.

diperbolehkan. Hal ini di dasarkan pada hukum asalnya, bahwa dalam wakalah wakil bersifat jaiz (boleh) dalam menerima perwakilan. Maka ia diperkenankan untuk menerima upah dari muwakkil sebagai imbalan. Atas dasar inilah menjadikan wakalah sebagai salah satu bentuk transaksi bisnis diperkenankan¹⁴.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 19 mendefinisikan wakalah sebagai “Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu”. Kuasa dalam konteks ini adalah kuasa untuk menjalankan kewajiban dan juga kuasa untuk menerima hak. Kuasa untuk menjalankan kewajiban misalnya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membayar utang. Sementara kuasa untuk menerima hak seperti mewakilkan untuk menerima pembayaran utang.

Seorang wakil sepenuhnya menjalankan kewenangan dan tanggung jawab orang yang diwakilinya. Artinya perwakilan dalam wakalah mencakup penerimaan hak dan kewajiban¹⁵.

2. Dasar Hukum

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

“Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini” (Al Kahfi : 19)

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 204.

¹⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 206.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal” (An-Nisa : 35)

3. Syarat dan rukun

a. Syarat-syarat muwakil (yang mewakilkan)

- 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- 2) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

b. Syarat-syarat wakil (yang diwakilkan)

- 1) Berakal, *mumayyiz*, tidak disyaratkan baligh. Sehingga tidak sah wakalah orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz*. Artinya wakil harus sudah cakap bertindak hukum.
- 2) Disyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supaya tidak

terjadi penipuan terhadap orang yang menerima wakil atau yang diberi kuasa.

- 3) Orang yang akan menerima kuasa itu harus jelas dan pasti. Dengan demikian, tidak boleh mewakilkan sesuatu kepada salah seorang dari sekelompok manusia tanpa menyebutkan identitasnya.

c. Objek yang akan diwakilkan (*muwakil bih*)

- 1) Merupakan sesuatu yang boleh diakadkan seperti jual beli, sewa menyewa, dan sejenisnya. Maka wakil tidak boleh diberi tugas untuk melakukan perbuatan yang dilarang seperti membunuh, melakukan transaksi yang dilarang seperti bisnis *ribawi*.
- 2) Perbuatan yang diwakilkan berkaitan dengan masalah mu'amalah bukan masalah ibadah badaniyah, seperti shalat, puasa, bersuci. Untuk ibadah *Maliyah* seperti zakat dapat diwakilkan kepada orang lain untuk menyerahkan zakat hartanya kepada mustahik.
- 3) Sesuatu yang diwakilkan itu merupakan milik dari muwakil dan berada dalam kekuasaannya.
- 4) Sesuatu yang diwakilkan itu berada dalam pengetahuan dan kemampuan orang yang menerima wakil. Artinya perbuatan yang ditugaskan oleh pemberi kuasa harus diketahui dengan jelas oleh orang yang menerima kuasa. Misalnya tugas membeli

barang maka jenis, kualitas, bentuk, dan banyaknya barang harus disebutkan dengan jelas.

4. Berakhirnya Wakalah

- a. Apabila *muwakil* mencabut wakalahnya dari wakil
- b. Hilangnya kecakapan bertindak hukum dari *muwakil* (orang yang memberi mandat) atau wakil, seperti hilang akal atau meninggal dunia
- c. Pekerjaan yang diwakilkan telah selesai dilaksanakan
- d. Salah satu seorang dari dua orang yang berakad (*muwakil* dan wakil) membatalkan akad *wakalah*
- e. Hilangnya hak kekuasaan pemberi kuasa atau objek yang dikuasakan, misalnya barangnya disita negara, hilang atau hancur¹⁶.

D. JU'ALAH

1. Pengertian *Ju'alah*

Menurut bahasa (*Ju'alah, Ji'alah*) berarti mengupah. Secara istilah berarti sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh. Dengan demikian *Ju'alah* dapat dipahami sebagai upah atas suatu prestasi, baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang diberikan atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan. Dalam istilah lain, *Ji'alah* selalu diartikan dengan “sayembara”.

¹⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 124-125

Secara etimologi, *Ju'alah* berarti insentif pekerjaan yang identik dengan sayembara. Secara terminologi, *Ju'alah* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut fatwa DSN, *Ju'alah* adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (*reward*) tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- b. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama¹⁷.

2. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

- a. *Ja'il* (pihak yang berjanji akan memberikan imbalan) harus sudah cakap, yaitu baligh, berakal.
- b. *Ju'alah* (upah)

Upah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dan jumlah yang jelas. Jika upah bernilai barang haram seperti minuman keras, maka akad tersebut batal.
- 2) Upah tidak boleh disyaratkan diberikan dimuka (sebelum pelaksanaan *ju'alah*)
- c. *'Amal* (pekerjaan)

Pekerjaan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

¹⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 202.

- 1) Pekerjaan yang diharapkan hasilnya harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara'.
 - 2) *Ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti menemukan orang yang hilang dalam satu hari.
 - 3) Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang mudah dilakukan meskipun dilakukan berulang kali seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah yang banyak.
- d. *Shighat* (ucapan)

Ucapan ini datang dari pihak pemberi *ju'alah* sedangkan dari pihak pekerja tidak disyaratkan ada ucapan kabul darinya. Ijab harus disampaikan dengan jelas oleh pihak yang menjanjikan upah walaupun tanpa ucapan kabul dari pihak pekerja. *Lafaz*, diisyaratkan mengandung izin untuk melakukan pekerjaan kepada setiap orang yang mampu dan tidak dibatasi waktunya¹⁸.

3. Berakhirnya *Ju'alah*

Berakhirnya *Ju'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan dan pihak yang dijanjikan *Ju'alah*) sebelum bekerja. Apabila pekerjaan sedang berlangsung dan pembatalan datang dari pihak yang dijanjikan *Ju'alah* maka ia tidak berhak mendapatkan upah. Namun apabila pembatalan dari pihak yang menjanjikan *Ju'alah*

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 154

maka pekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah ia lakukan.

Ju'alah menjadi batal dan berakhir karena beberapa hal, yaitu salah satu pihak meninggal dunia atau gila yang parah, pekerja membatalkan *Ju'alah* dan penyuruh membatalkan *Ju'alah* sebelum pekerja memulai pekerjaannya.¹⁹

¹⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), hlm. 162

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kita Bisa


Pada tahun 2013, berawal dari keinginan seorang anak muda yang bernama Alfatih Timur (Timmy) yang menggagas untuk membuat gerakan sosial. Kemudian pada tahun 2014 gerakan sosial tersebut fokus menjadi wadah donasi sosial, dimana pada tahun 2017 telah meluncurkan aplikasi Kita bisa, Kitabisa bertransformasi menjadi platform galang dana dan berdonasi secara online yang telah berhasil menghubungkan lebih dari 1 juta Orang Baik dan menyalurkan Rp 500 millar lebih donasi bagi pihak yang membutuhkan.

Kitabisa.com Bukanlah Broker/Lembaga Penyalur Amal/Lembaga Keuangan/Kreditor. Kitabisa.com merupakan platform untuk memfasilitasi transaksi donasi antara *campaigner* dan donatur. Kitabisa tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan, atau informasi yang disediakan oleh *campaigner*, donatur, *beneficiary* atau pengguna lainnya. Kitabisa dengan ini melepaskan semua tanggung jawab dalam hal tersebut selama diizinkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Semua informasi di dalam konten *campaign* yang disediakan oleh Kitabisa merupakan bagian dari pemberitahuan, sehingga pihak Kitabisa.com tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu atau kebenaran dari konten yang dibuat oleh *campaigner*.

Kitabisa tidak menjamin bahwa setiap *campaign* yang terdapat pada situs KitaBisa.com akan mendapatkan sejumlah donasi tertentu atau akan terpenuhi. Kitabisa secara tersirat maupun tersurat tidak selalu mendukung penyelenggaraan sebuah *campaign*, kecuali terdapat perjanjian tertulis terlebih dahulu. Kami dengan tegas menolak kewajiban atau tanggung jawab atas kegagalan setiap *campaign* atau total donasi yang *campaigner* tetapkan tidak terpenuhi¹.

B. Aplikasi Kita bisa

1. Struktur Organisasi



¹Kitabisa.com, "Syarat dan Ketentuan", dikutip dari <https://help.kitabisa.com/articles/360005344814-syarat--ketentuan> diakses 12 Januari 2020 pukul 20.00 WIB, hlm. 1.

Agar bisa terus menjalankan misi kebaikan secara berkelanjutan, platform Kitabisa (situs dan aplikasi) serta semua aktivitas penggalangan dana di dalamnya dikelola melalui dua entitas hukum.

a. YAYASAN KITABISA

Badan hukum yayasan yang menjalankan fungsi sebagai operator seluruh kegiatan galang dana dan donasi di platform Kitabisa.com, mulai dari pendaftaran, verifikasi galang dana, hingga pelaporan kepada donatur maupun Kementerian Sosial.

Operasional yayasan dibiayai dari biaya administrasi platform sebesar 5% dan subsidi dari pendapatan PT Kita Bisa Indonesia.

b. PT KITABISA INDONESIA

Badan usaha yang menawarkan jasa dan konsultasi di bidang sosial: Pengembangan dan pengelolaan teknologi, Jasa konsultasi dan agensi untuk CSR Perusahaan dan NGO. Pendapatan PT Kita Bisa Indonesia digunakan untuk memberikan dukungan teknologi platform serta mensubsidi sebagian operasional Yayasan Kita Bisa².

2. Tugas dan Fungsi

Kitabisa merupakan sebuah wadah untuk dapat menggalang dana secara transparan. Setiap donasi yang kita berikan akan tercatat oleh

² Kitabisa.com, “Tentang Kita”, dikutip dari <https://kitabisa.com/about-us> diakses pada 12 Januari 2020.

system sehingga dapat dipertanggung jawabkan jumlah donasi yang terkumpul, baik kepada para donator maupun kepada public secara luas.

Sebagai sarana galang dana secara online, Kitabisa dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh siapapun. Selain itu link campaign dapat dengan mudah dibagikan melalui media social (Instagram, Twitter, Facebook dll) dan aplikasi instan messaging lainnya (WhatsApp, Line, Telegram dll).

3. Kelebihan Kitabisa

a. Terjamin Keamanannya

Penggunaan aplikasi galang dana Kitabisa sudah terjamin keamanannya. Pasalnya, Kitabisa sudah terdaftar secara resmi di Kementrian Hukum dan HAM RI melalui SK Menteri Sosial Nomor 310/HUK-PS/2018. Artinya, seluruh kegiatan penggalangan dana di Kitabisa dilindungi hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.

b. Lebih Efisien

Dahulu, jika seseorang atau suatu organisasi ingin melakukan penggalangan dana, ia harus turun ke jalan dan menghabiskan banyak tenaga. Meskipun demikian, terkadang dana yang terkumpul pun tidak selalu sesuai harapan karena jumlah donatur yang dijangkau relatif sedikit. Namun berkat adanya aplikasi Kitabisa, para penggalang dana tidak perlu lagi repot-repot turun ke jalan. Bahkan, mereka dapat menjangkau donatur dalam lingkup wilayah

yang lebih luas sehingga target dana yang diharapkan bisa lebih cepat tercapai.

c. **Transparan**

Satu hal yang paling melegakan saat berdonasi melalui aplikasi galang dana Kitabisa adalah adanya sistem penggunaan dana yang transparan. Di Kitabisa, para donatur dapat memantau secara langsung penggunaan dana yang sudah disumbangkan. Dengan demikian, semua pihak dapat memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan yang sebenarnya.

d. **Mudah**


Aktivitas berdonasi maupun menggalang dana melalui Kitabisa dapat dilakukan dengan mudah. Hanya melalui situs web atau aplikasi Kitabisa di ponsel, kamu sudah dapat melakukan penggalangan dana, serta menyebarkan informasi terkait aktivitas penggalang dana tersebut. Jika ingin berdonasi, para donatur juga dimudahkan dengan berbagai pilihan metode transaksi. Mereka dapat melakukannya melalui sistem transfer ATM, mobile-banking, maupun dompet virtual. Selain lebih mudah, cara tersebut tentu juga lebih cepat, aman, dan praktis

3. Fitur Aplikasi

Dalam aplikasi Kitabisa ada 4 menu yang bisa kita gunakan diantaranya Donasi, Zakat, Kado Donasi, dan Saling Bantu. Keempat menu

tersebut membantu kita untuk menyalurkan dana kita nantinya dan kita dapat menyesuaikan hendak menyalurkan dana kemana.

Gambar 1
Tampilan menu Kitabisa



Sumber : Aplikasi Kitabisa

1. Donasi

Dalam donasi ini ada banyak kategori penggalangan dana yang dilakukan seperti kategori Kegiatan Sosial, Menolong Hewan, Kemanusiaan, Bantuan Pendidikan, Lingkungan, Balita & Anak Sakit, Bantuan Medis & Kesehatan, Infrastruktur Umum, Karya Kreatif & Modal Usaha, Bencana Alama, Rumah Ibadah, Difabel, Zakat, Panti Asuhan, Pelari Baik dan Wakaf.

2. Zakat

Selain bisa melakukan donasi dalam kegiatan social, kita juga dapat melakukan zakat melalui Kitabisa, baik itu zakat Profesi maupun zakat Maal. Selain itu di aplikasi Kitabisa telah disediakan kalkulator online, sehingga kita dapat mengetahui berapa zakat yang harus kita keluarkan nantinya. Zakat ini disalurkan melalui lembaga yang telah bekerjasama dengan BAZNAS, seperti Rumah Zakat,

Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Badan Amil Zakat Nasional, Baitul Maal Muamalat dll.

3. Kado Donasi

Kado donasi merupakan sebuah sarana berdonasi dengan cara berdonasi dengan atas nama orang lain, oleh karena itu dinamakan Kado donasi karena merupakan kado untuk orang yang tersayang. Orang tersayang kita dapat meneruskan kebaikan kita dengan berdonasi lagi atas nama orang terdekatnya, sehingga terus berlanjut menjadi sebuah rantai kebaikan. Dalam hal ini, data yang diisi dalam formulir Kado Donasi tidak akan disebarluaskan.

4. Saling Bantu


Ini adalah sarana untuk saling bantu sesama donator Kitabisa, dimana semua anggota akan melakukan patungan ke Dana Bersama. Kemudian dana yang terkumpul akan dikelola secara amanah agar selalu tersedia sebagai bantuan. Dalam hal ini, anggota yang sedang mengalami musibah dapat mengajukan bantuan. Setelah pengajuan diterima, bantuan akan disalurkan dari Dana Bersama. Kita dapat melihat laporan bulanan berisi detail dana terkumpul dan penyaluran bantuan. Untuk mengelola semua ini, Kitabisa bekerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Jiwa Giri Artha (Amanah Githa) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

4. Proses Pendaftaran Akun dan Pendaftaran Penggalangan Dana

Untuk menggunakan aplikasi Kitabisa, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengunduh aplikasi Kitabisa di Playstore atau bisa melalui website. Kemudian kita bisa mendaftar dengan menggunakan nomor telepon, email, atau dengan cara yang cepat bisa dengan akun Google, akun Facebook, atau bagi para pengguna Iphone bisa menggunakan akunnya. Kita tidak perlu mengisi data diri lagi apabila mendaftar dengan cara yang cepat. Data diri tersebut belum lengkap dan kita masih bisa melengkapi sewaktu-waktu. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke beranda Kitabisa.

Gambar 2

Tampilan pertama



Masuk untuk nikmati kemudahan berdonasi

Nomor Ponsel atau Email

Lanjutkan

Belum punya akun? [Daftar](#)

Atau lebih cepat

Masuk dengan Google

Masuk dengan Facebook

Masuk dengan Apple

Sumber : Aplikasi Kitabisa

Ketika kita hendak melakukan penggalangan dana pada Kitabisa dapat melakukan tahapan-tahapan berikut ini : Pastikan kita sudah login

di akun Kitabisa, baik itu melalui website maupun aplikasi yang telah diunduh di Playstore. Kemudian kita bisa menekan tombol Galang Dana yang ada di menu. Kita bisa memilih jenis galang dana yang hendak dilakukan, misalnya Bantuan Kesehatan dan Medis dll. Setelah itu kita mengisi informasi yang dibutuhkan dan diminta oleh system seperti siapa penerima donasi, untuk apa dana tersebut digunakan, sampai kapan galang dana berlangsung, nomor handphone yang bisa dihubungi. Tidak lupa juga menulis deskripsi kegiatan penggalangan dana kepada donator agar tergerak untuk berdonasi, Selain itu kita juga bisa menambahkan foto yang sesuai.

Setelah semua data dan informasi telah diisi, tahap selanjutnya adalah konfirmasi. Kita wajib mengisi kolom system dan menyetujui syarat dan ketentuan serta biaya administrasi yang telah ditentukan dari pihak Kitabisa. Kemudian kita diminta untuk memasukkan 6 digit kode verifikasi yang telah dikirimkan ke nomor handphone kita. Setelah halaman galang dana berhasil dibuat, kita bisa menyebarkan link galang dana ke social media kita agar halaman donasi yang kita buat dapat diketahui oleh orang lain.

4. Proses Pencairan

Ketika penggalangan dana telah dilakukan, hal selanjutnya yang dilakukan adalah pencairan dana hasil donasi. Langkah pertama yang dilakukan dengan membuka Kitabisa kemudian kita klik tanda Akun dikanan bawah menu. Setelah itu kita klik tombol masuk sekarang, selanjutnya kita mengisi data yang dibutuhkan sampai berhasil masuk ke akun. Setelah semua berhasil, kembali ke halaman awal kemudian klik tanda Akun kembali. Klik tombol Galang Dana Saya, lalu pilih pencairan untuk mencairkan dana dari donasi yang terkumpul³.

Kita dapat melihat berapa jumlah donasi yang bisa dicairkan. Kemudian untuk mencairkan dana tersebut kita tinggal klik Cairkan Dana. Ada beberapa pilihan dalam pencairan dana. Kita dapat memilih tipe pencairan dana yang sesuai dengan tujuan awal dari kebutuhan penerima donasi. Contoh pencairan dana untuk kebutuhan Biaya penunjang pengobatan. Untuk galang dana Optimasi tipe pencairan dana sebagai berikut, Biaya operasional (Biaya bantuan kepada pasien selama menjalani proses pengobatan), Biaya penunjang Pengobatan (Biaya untuk pembelian obat selama masa perawatan), Biaya Pendampingan (Biaya untuk perwakilan lembaga yang mendampingi pengobatan pasien), Biaya Rumah sakit (Biaya pengobatan untuk operasi dan konsultasi dokter di institusi terkait), Santunan Kematian (pencairan dana bantuan kepada ahli waris).

³Kitabisa.com, “Bagaimana cara mencairkan donasi yang telah terkumpul?”, dikutip dari <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000598193-Bagaimana-cara-mencairkan-donasi-yang-telah-terkumpul-> diakses pada 12 Januari 2020.

Sedangkan tipe pencairan dana non optimasi hanya berupa Biaya rumah sakit, Biaya operasional, Biaya penunjang pengobatan.

Kita bisa mengisi data yang sesuai, mulai dari berapa jumlah pencairan dana yang ingin diajukan, rencana penggunaan dari pencairan tersebut, sampai upload struk biaya penunjang pengobatan jika sudah melakukan pembayaran sebelumnya dan ingin melakukan reimburse. Setelah itu, kita dapat memilih rekening tujuan dari pencairan dana. Jika sudah kita dapat mengecek kembali data yang sudah ditulis, apabila sudah benar lalu klik Cairkan dana pada menu. Pencairan dana akan diproses kurang lebih selama 2x24 jam.

5. Audit

Sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada publik, aktivitas galang dana dan donasi yang dikelola Yayasan Kita Bisa rutin diaudit oleh lembaga akuntan publik independen setiap tahunnya.


Semua laporan keuangan Yayasan Kita Bisa dapat diakses publik secara transparan. Laporan keuangan Kitabisa diaudit oleh lembaga akuntan publik dan konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebagai bentuk transparansi, berikut ringkasan hasil audit keuangan Kitabisa di tahun 2020 oleh EY (Ernst & Young). EY : satu dari empat firma audit profesional terbesar dan terpercaya berskala global⁴.

⁴ Kitabisa.com, “Tentang Kita”, dikutip dari <https://kitabisa.com/about-us> diakses pada 12 Januari 2020.

Total jumlah penerimaan donasi di Yayasan Kita Bisa selama tahun 2020 sebesar Rp 835 Miliar. Berikut perincian berdasarkan kategori galang dana di [Kitabisa.com](https://kitabisa.com).

Gambar 3



Pihak Kitabisa mengenakan biaya administrasi sebesar 5% dari total donasi terkumpul di setiap galang dana, kecuali untuk kategori bencana alam dan zakat (0%). Berdasarkan wawancara dengan pihak [Globalpeduli.id](https://globalpeduli.id), Biaya administrasi dikatakan sebagai biaya operasional. Biaya administrasi juga termasuk biaya operasional pihak Kitabisa, karena Kitabisa membangun platform kemudian ini perlu perawatan dan operator

⁵ Kitabisa.com, "Tentang Kita", dikutip dari <https://kitabisa.com/about-us> diakses pada 12 Januari 2020.


yang menjalankannya. Donasi yang masuk akan terpotong biaya platform dan admin bank⁶.

Di Kitabisa kita menyewa tempat untuk penggalangan donasi, kemudian hasil dari donasi tersebut disalurkan sesuai program yang telah dibuat. Pihak penerima donasi bisa merasakan manfaatnya dan pihak Kitabisa pun juga mendapatkan biaya sewa karena sudah mengelola. Selama biaya administrasi masih wajar dan sesuai dengan resiko tidak masalah.

Dari total penerimaan donasi untuk program, penerimaan biaya administrasi untuk Kitabisa selama 2020 terhitung sebesar Rp 36.5 Miliar. Penerimaan ini yang digunakan untuk membiayai operasional yayasan selama satu tahun, yang kekurangannya disubsidi oleh PT Kita Bisa Indonesia.

Gambar 4

⁶ Globalpeduli.id, staff, *Wawancara Pribadi*, 13 Oktober 2022, melalui *Whatsapp*, Pukul 07.00 -19.00 WIB.



Sumber pendanaan yang membiayai operasional Yayasan dan platform Kitabisa.com selama satu tahun. Angka dalam Miliar Rupiah.

Berikut perincian operasional Yayasan dan platform Kitabisa.com⁷:

- a. Biaya personil / tim (216 orang) yang mengelola semua proses galang dana dan donasi, mulai dari pendaftaran dan verifikasi galang dana, hingga pelaporan kepada donatur maupun administrasi ke Kementerian Sosial.
- b. Penyewaan server website dan aplikasi, serta layanan SMS, Whatsapp, Email, dan tools lainnya untuk memudahkan proses donasi dan galang dana.

⁷ Kitabisa.com, "Tentang Kita", dikutip dari <https://kitabisa.com/about-us> diakses pada 12 Januari 2020.

- c. Aktivitas pemasaran dan iklan, baik melalui kanal digital (seperti Facebook Ads) maupun kanal konvensional agar lebih banyak orang yang berdonasi dan membantu yang membutuhkan
- d. Sewa, peralatan, dan kebutuhan kantor untuk operasional harian.
- e. Lainnya seperti jasa profesional, audit dan pajak, dan lain-lain.

Semua pengeluaran ini dibutuhkan untuk membuat semua proses galang dana dan donasi mudah, amanah, dan cepat dilakukan, sehingga lebih banyak orang bisa terbantu. Kami berterima kasih untuk semua donatur yang telah menggunakan platform Kitabisa.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Globalpeduli.id, kemungkinan donasi yang tidak ada atau donasi Rp. 0 sangat kecil karena pihak Kitabisa ada tim marketing yang siap memasarkan campaign yang kita buat melalui social media yang ada, sehingga donasi Rp. 0 dapat dicegah adanya. Selain itu, pihak Kitabisa juga tidak mungkin membiarkan atau mengabaikan campaign kita dengan nominal Rp. 0. Jadi adanya biaya administrasi sebesar 5% sangatlah wajar, karena merupakan biaya sewa website dan juga biaya marketing untuk memasarkan campaign kita⁸.

⁸ Globalpeduli.id, staff, *Wawancara Pribadi*, 13 Oktober 2022, melalui *Whatsapp*, Pukul 07.00 -19.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Penetapan Biaya Administrasi pada Donasi Online Kitabisa

Istilah biaya administrasi sering digunakan oleh masyarakat dalam industri perbankan, tetapi biaya administrasi juga sering digunakan dalam beberapa kegiatan ekonomi lainnya. Saat kita membeli sesuatu secara *online* pasti akan dikenai biaya administrasi dalam total jumlah dari jasa atau barang yang kita beli. Contohnya, ketika kita membeli tiket kereta secara *online*, pasti akan tertera biaya administrasi, harga tiket, serta pajak penjualan yang telah ditentukan. Adanya biaya administrasi dapat memberikan kompensasi kepada penjual. Misalnya, kompensasi untuk biaya proses informasi terkait kartu kredit secara *online*¹.

Dalam hal ini, kitabisa juga telah menerapkan biaya administrasi pada setiap donasi yakni sebesar 5% dari total donasi yang terkumpul. Acuan dalam penetapan biaya administrasi ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menerangkan bahwa pelaksana harus dilakukan oleh organisasi masyarakat dan berdasarkan sukarela tanpa ada paksaan. Regulasi yang ada telah mengatur tentang pengumpulan dana oleh masyarakat harus berbentuk lembaga, panitia, badan, perkumpulan, yayasan dan tidak boleh atas nama

¹IDN TIMES, Biaya Administrasi: Pengertian, Fungsi dan Contohnya, dikutip dari <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-biaya-administrasi?page=all> diakses pada 8 Maret 2023.

pribadi atau rekening pribadi. Dalam hal ini, KitaBisa.com dikelola oleh Yayasan KitaBisa yang telah mendapat izin penyelenggaraan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No: 1192/HUK-PS/2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan KitaBisa di Jakarta Selatan.

Besarnya biaya yang boleh diterapkan oleh para penyelenggara sumbangan tidak boleh lebih dari 10% dari total biaya yang terkumpul. Selain itu, hasil pendapatan pengumpulan sumbangan dan jumlah uang yang disumbangkan dapat dibebaskan dari pajak dan pungutan lainnya atas izin Menteri keuangan. Hal ini tercantum dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

B. Analisis Penetapan Biaya Administrasi pada Donasi Online Kitabisa Menurut Hukum Islam

Akad yang dapat digunakan oleh Kitabisa adalah akad *Ijarah*, *Wakalah Bil Ujrah*, dan *Ju'alah*. Dalam ketiga bentuk akad tersebut, terdapat syarat upah *ujrah*. *Ujrah* pada akad *Ijarah* berbentuk pembayaran sewa, sementara pada akad *Wakalah Bil Ujrah* dan *Ju'alah*, *ujrah* berbentuk pemberian upah. Dalam hal ini, biaya operasional yang ditetapkan oleh Kitabisa dapat dikatakan sebagai *ujrah* yang diberikan oleh penggalang dana sebagai kompensasi atas pekerjaannya membantu kegiatan penggalangan dana.

1. Ijarah

Donasi yang telah terkumpul dalam kampanye penggalangan dana yang dilakukan di website atau aplikasi kitabisa.com akan dikenakan biaya administrasi sebesar 5% dari jumlah dana yang terkumpul. Dalam fiqh mu'amalah dikenal dengan *Ujroh* atau *fee* yang diambil dari objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.

Apabila dilihat dari syarat dan rukun Ijarah maka pengambilan upah dalam donasi online Kitabisa ini telah memenuhi syarat dan rukun yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Dalam hal ini *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau penyewa yang menggunakan website Kitabisa untuk membuat penggalangan dana. sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah pihak Kitabisa selaku penyedia jasa penggalangan dana online bagi pengguna.

Dalam shighat Ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* , sewa menyewa dan upah mengupah , pengguna setuju apabila membuat penggalangan dana di Kitabisa akan dikenakan biaya administrasi sebesar 5%. Praktik ini telah sesuai dengan rukun dan syarat karena didalam akadnya adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang terjadi secara tertulis (secara elektronik) yaitu mengisi formulir bukalang dana.

Rasulullah melarang memperkerjakan seorang pekerja sehingga ia memberitahukan terlebih dahulu berapa upah yang dibayarkannya

(HR. Baihaki). Selain itu juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa jual beli yang mengandung gharar itu dilarang. Karena gharar dalam jual beli dilarang, maka gharar dalam sewa-menyewa atau upah mengupah haram hukumnya².

Dalam hal ini masih belum diketahui dengan jelas berapa upah atau sewa yang harus dibayarkan, karena upah dan jumlahnya baru diketahui apabila donasi sudah terkumpul baik yang memenuhi target maupun tidak. Selain itu besarnya donasi dilambangkan dalam bentuk prosentase, sehingga jumlah upah yang dibayarkan akan tergantung dengan donasi yang terkumpul, semakin banyak donasi maka upah yang dibayarkan akan semakin banyak.

Apabila dikaitkan dengan hadits nabi, sistem pembayaran upah seperti ini dilarang, yaitu pembayaran yang dilakukan diakhir ketika donasi terkumpul. Hal ini karena akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Apabila penyewa website atau seorang penggalang dana tidak mendapatkan donasi sama sekali, maka pihak Kitabisa tidak akan mendapatkan upah karena perjanjian upah didapatkan ketika ada donasi yang terkumpul. Hal ini sesuai dengan hadits nabi dibawah :

² Enang Hidayat, *Kaidah Fiikih Muamalah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 88.

عَنْ حَنْضَلَةَ بْنِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ؟ قَالَ : سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤْجِرُونَ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَا ذِيَا نَاتٍ، وَأَقْبَالٍ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الرَّزْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسَلِّمُ
هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا؟ فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ
مَضْمُونٌ؟ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

*Diriwayatkan dari Hanzhalah bin Qais Al-Anshari, ia berkata :
Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij r.a. mengenai
penyewaan tanah dengan emas atau perak. Rafi' bin Khadij menjawab,
"itu tidak apa-apa. Sebenarnya dulu pada masa Rasulullah Saw.
Orang-orang biasanya mengongkos untuk mengerjakan saluran air,
parit-parit dan sarana pertanian yang lain, lalu ada pihak yang
dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan, karena hanya begitulah
sistem pengongkosan saat itu (yakni, upahnya menunggu sekian persen
dari hasil panennya. Sebab itu, maka Rasulullah Saw. melarangnya.
Kalau ongkosnya jelas (pasti) dan tidak ada salah satu pihak yang
dirugikan, maka tidak apa-apa³.*

2. Ju'alah

Didalam akad ini menggunakan juga akad *Ju'alah* dimana adanya
ujrah yang berbentuk pemberian upah. *Ju'alah* dapat dipahami sebagai
upah atas suatu prestasi, baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas
tertentu yang diberikan atau prestasi karena ketangkasan yang

³ Al-Hafizh 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi, Zakiyuddin Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Riyadh : Dar Ibni Khuzaimah, 1994). Lihat terjemahan dalam Ahmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2001), hlm. 555.

ditunjukkannya. Dalam hal ini pihak pencari dana (orang yang menggunakan website) harus memberikan upah kepada pihak Kitabisa karena telah membantu dalam proses penggalangan dana. Hal ini merupakan sebuah imbalan (*reward*) atas apa pencapai hasil pekerjaan.

Berdasarkan Hukum Islam, akad *Ju'alah* tidak diperkenankan untuk mensyaratkan upah diberikan dimuka sebelum pelaksanaan *Ju'alah*. Dalam hal ini Kitabisa telah sesuai dengan Hukum Islam karena tidak mensyaratkan pembayaran upah dimuka, karena upah baru terima atau dibayarkan ketika pekerjaan telah selesai yaitu ketika donasi telah memasuki jatuh tempo waktu tertentu atau donasi telah terkumpul sesuai target diawal.

Ibnu Juzay membedakan *Ju'alah* dan *Ijarah* kedalam tiga hal. Pertama, dalam *Ju'alah* manfaat tidak bisa dicapai oleh pekerja kecuali sempurnanya pekerjaan, seperti mengembalikan mobil yang sedang dicuri. Apabila berdasarkan pernyataan ini, maka pihak Kitabisa tidak akan mendapatkan upah apabila dalam penggalangan dana tidak berjalan dengan lancar, seperti tidak mendapatkan donasi sama sekali, donasi tidak mencapai target. Karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna.

Sedangkan *Ijarah*, manfaat bisa dicapai sesuai dengan pekerjaannya, seperti seorang yang mempekerjakan orang lain dalam waktu tertentu, namun tidak dapat melaksanakannya hingga akhir, maka ia berhak atas upah dari hasil pekerjaan yang diselesaikan. Dalam hal

ini, pihak Kitabisa akan tetap mendapatkan upah walaupun tidak bisa melaksanakan pekerjaan sampai akhir, yakni mengumpulkan donasi sesuai waktu dan target diawal.

Kedua, pekerjaan dalam *Ju'alah* ada yang ditentukan ada yang tidak. Sedangkan pekerjaan dalam Ijarah ditentukan.

Ketiga, *Ju'alah* tidak diperbolehkan adanya persyaratan mendahulukan upah, kecuali upah diketahui dengan jelas, sedangkan dalam ijarah diperbolehkan⁴. Dalam hal ini, Kita bisa telah menentukan besarnya upah sebesar 5% dari total dana yang terkumpul, akan tetapi dalam pembayarannya baru bisa dilakukan ketika dana sudah terkumpul baik yang memenuhi target maupun tidak. Apabila dalam penggalangan dana ini tidak mendapatkan donasi sama sekali maka pihak Kitabisa tidak mendapatkan upah sama sekali.

Berdasarkan fatwa DSN MUI tentang *Ju'alah* bagian ketiga dijelaskan bahwa imbalan *Ju'alah* (*reward/iwadh*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Dalam hal ini donasi dalam Kitabisa telah sesuai dengan fatwa ini karena dalam perjanjian awal telah disepakati bahwa adanya upah atau biaya yang harus dibayarkan sebesar 5% dari donasi

⁴ Enang Hidayat, *Kaidah Fiikih Muamalah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 96.

terkumpul. Hal ini telah dijelaskan diawal penawaran ketika seseorang ingin membuat penggalangan dana.

Didalam fatwa DSN MUI juga dijelaskan mengenai tidak boleh adanya syarat imbalan diberikan di muka (sebelum melaksanakan objek *Ju'alah*). Pihak Kitabisa tidak mensyaratkan pembayaran upah atau biaya administrasi dimuka, penggalang dana baru bisa membayarkan biaya ketika donasi mereka sudah terkumpul.

Selain itu imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *ma'jul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. Dalam hal ini mekanisme Kitabisa telah sesuai dengan syariat islam karena pihak Kitabisa hanya akan menerima upah atau biaya ketika donasi berhasil terkumpul baik itu yang memenuhi target maupun tidak. Mereka tidak akan mendapatkan upah ketika penggalangan dana ini tidak berhasil atau dengan kata lain tidak mendapatkan sumbangan donasi.

Model operasional Kitabisa memenuhi ketentuan dan syarat ujah dalam Islam. Dalam hukum ekonomi syariah, diperlukan perantara (*wasathah*) dan pelakunya (*wasith*) untuk mencapai suatu akad dalam kegiatan ekonomi. Kitabisa merupakan perantara yang menghubungkan pemberi donasi (donatur) dengan penggalang dana (*campaigner*). Dengan begitu, Kitabisa berperan sebagai *wasathah* dan para pengguna adalah pelaku atau *wasith*.

Menurut syariat Islam, akad yang dapat digunakan oleh Kitabisa adalah akad Ijarah, *Wakalah Bil Ujrah*, dan *Ji'alah*. Dalam ketiga bentuk akad tersebut, terdapat syarat upah *ujrah*. *Ujrah* pada akad *Ijarah* berbentuk pembayaran sewa, sementara pada akad *Wakalah Bil Ujrah* dan *Ji'alah*, *ujrah* berbentuk pemberian upah. Dalam hal ini, biaya operasional yang ditetapkan oleh Kitabisa dapat dikatakan sebagai *ujrah* yang diberikan oleh penggalang dana sebagai kompensasi atas pekerjaannya membantu kegiatan penggalangan dana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan pada bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Biaya administrasi sering digunakan dalam industri perbankan, tetapi biaya administrasi juga sering digunakan dalam beberapa kegiatan ekonomi lainnya, seperti halnya dalam kegiatan transaksi donasi yang berbasis online. Adanya biaya administrasi merupakan sebagai kompensasi untuk biaya informasi, pelayanan, website, informasi dll yang telah disediakan oleh Kitabisa sehingga membantu para pihak baik itu Donatu maupun penggalang dana.

Dalam hal ini, Kitabisa juga telah menerapkan biaya administrasi pada setiap donasi yakni sebesar 5% dari total donasi yang terkumpul yang digunakan untuk biaya operasional Kitabisa. Biaya administrasi ini telah disepakati diawal perjanjian, akan tetapi baru dibayarkan ketika donasi sudah terkumpul. Apabila donasi tidak berhasil dikumpulkan maka pihak Kitabisa tidak menerima biaya administrasi sepeser pun.

2. Kitabisa menggunakan tiga akad yaitu akad *Ijarah*, *Wakalah Bil Ujrah*, dan *Ju'alah*. Dalam ketiga bentuk akad tersebut, terdapat syarat upah *ujrah*. *Ujrah* pada akad *Ijarah* berbentuk pembayaran sewa, sementara pada akad *Wakalah Bil Ujrah* dan *Ju'alah*, *ujrah*

berbentuk pemberian upah. Dalam hal ini, biaya operasional yang ditetapkan oleh Kitabisa dapat dikatakan sebagai *ujrah* yang diberikan oleh penggalang dana sebagai kompensasi atas pekerjaannya membantu kegiatan penggalangan dana.

B. Saran

Aplikasi Kitabisa sebaiknya lebih disosialisasikan lagi kepada khalayak umum agar lebih banyak masyarakat yang menggunakan , karena masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui adanya aplikasi ini. sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu akan adanya donasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2005).
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009).
- Ihsan, Abd. Mufid, *Terjemah Shahih Muslim Jilid 2*, (Jakarta :Pustaka Azzam, 2006).
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT Grasindo, 2010).
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2002).
- Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kuantitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1992).
- Muhamad, *Metodlogi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi proposal penelitian dan Laporrannya*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 103.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010).
- Sarwono, Jonathan, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006).
- Setyosari, Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan edisi keempat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013).
- Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Jakarta Press, 1986), hlm. 10.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2019).

Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013).

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001).

Wijaya, Sri Hapsari, dkk, *Bahasa Indonesia Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*, (Jakarta :Rajagrafindo Persada, 2013).

Jurnal/ Skripsi

Alamsyah, Fauzi Perdana, “Penetapan Biaya Administrasi pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BMT Hasanah di Jatimulyo Kab. Lampung Selatan)”, Skripsi, Tidak di terbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Lampung, 2018.

Amalia, Hilda, dkk, “Sistem Informasi Pengolahan Dana Donasi”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer* (Jakarta) Vol. 15 Nomor 1, 2017.

Ardiansah, Wandu, dkk, “Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial”, Vol. 3 Nomor 2, 2016.

Aziz dkk, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online”, *Jurnal Syarikah* (Jakarta) Vol. 5 Nomor 1, 2019.

Fajri, Ibrahim, ”Pembebanan Biaya Administrasi dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Keadilan dan Hukum Perbankan Syariah”, jurnal Yustisi (Bogor) Vol. 2 Nomor 2, 2015.

Fikriawan, Suad, “Crowdfunding dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)”, *Jurnal El Barka*, (Ponorogo) Vol. 01 Nomor 02, 2018.

Nawawi, Moch Cholil, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Internet dengan Sistem Paket Studi Kasus di Warnet Semeru.Net Ponorogo”, Skripsi, Tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Ponorogo, 2017.

Nur Alim, Alis Setia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang)”, Skripsi, Tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Semarang, 2015.

Nurwahidin, dkk, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online”, *Jurnal Syarikah*(Jakarta) Vol. 5 Nomor 1, 2019.

Sapera, Erida, ”Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembebanan Bea Administrasi Pembatalan Tiket Kereta Api (Studi Kasus di Stasiun Solo Balapan)”,

Skripsi, Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Surakarta, 2019.

Peraturan

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Pasal 6 ayat 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Wawancara

Globalpeduli.id, staff, *Wawancara Pribadi*, 13 Oktober 2022, *melalui Whatsapp*, Pukul 07.00 -19.00 WIB.

Internet

Harmony Blog, Contoh Biaya Administrasi Dan Cara Mudah Mencatatnya Dalam Akuntansi <https://www.harmony.co.id/blog/contoh-biaya-administrasi-dan-cara-mudah-mencatatnya-dalam-akuntansi/> diakses pada 8 Maret 2023.

IDN TIMES, Biaya Administrasi: Pengertian, Fungsi dan Contohnya, dikutip dari <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-biaya-administrasi?page=all> diakses pada 8 Maret 2023.

Kitabisa.com , “Apakah Kitabisa.com mengenakan biaya administrasi?” dikutip dari <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360003659814-Apakah-Kitabisa-com-menggunakan-biaya-administrasi-> diakses 12 Januari 2020, hlm.1.

Kitabisa.com, “Syarat dan Ketentuan”, dikutip dari <https://help.kitabisa.com/articles/360005344814-syarat--ketentuan> diakses 12 Januari 2020 pukul, hlm.1.

Kledo, Biaya Administrasi: Pengertian, Contoh, Cara Menghitungnya dikutip dari <https://kledo.com/blog/biaya-administrasi/> diakses pada 8 Maret 2023.

Rumah Perubahan, “KitaBisa.com” dikutip dari <https://www.rumahperubahan.co.id/kitabisa/> diakses pada 12 Januari 2020, hlm. 1.

Lampiran

Hasil Wawancara

Subjek : Globalpeduli

Waktu : 13 Oktober 2022 melalui *Whatsapp*

1. Bisa jelaskan Globalpeduli itu apa dan bergerak dalam bidang apa ?

Jawab : Globalpeduli melakukan penggalangan dana untuk kegiatan Pendidikan dan literasi berupa beasiswa Pendidikan, bantu paket sekolah dan taman baca. Selain itu, pihak globalpeduli juga sedang merintis unit produktif dimana 2,5% dari hasil penjualan akan dikelola untuk penggalangan dana diKitabisa. Mereka menyebutnya dengan Social Merchant Globalpeduli Bookstore.

2. Globalpeduli berpusat didaerah mana ?

Jawab : Masih terbatas pada daerah Gresik dan Lamongan saja. Adanya Keterbatasan personil membuat jangkauan Globalpeduli masih sangat terbatas sekali, penyalurannya masih terpusat di daerah Gresik dan Lamongan Jawa Timur saja.

3. Apakah tanggapan anda mengenai biaya administrasi pada Kitabisa ?

Jawab : Biaya administrasi dikatakan di websitenya sebagai biaya operasional. Biaya administrasi juga termasuk biaya operasional pihak Kitabisa, karena Kitabisa membangun platform kemudian ini perlu perawatan dan operator yang menjalankannya. Donasi yang masuk akan terpotong biaya platform dan admin bank.

Di Kitabisa kita menyewa tempat untuk penggalangan donasi, kemudian hasil dari donasi tersebut disalurkan sesuai program yang telah dibuat. Pihak penerima donasi bisa merasakan manfaatnya dan pihak Kitabisa pun juga mendapatkan biaya sewa karena sudah mengelola.

4. Apakah keberatan dengan adanya biaya administrasi sebesar 5% ?

Jawab : Biaya administrasi 5% sangat wajar karena Kitabisa sebagai pihak penyedia yang telah menyediakan media/platform untuk kegiatan penggalangan dana, sehingga biaya tersebut bisa dikatakan sebagai biaya operasional atau upah atas jasa tersebut. Sitem ini sama dengan marketplace, dengan menyewa tempat di platform yang bersangkutan. Selama biaya administrasi masih wajar dan sesuai dengan resiko yang ada maka tidak masalah.

5. Apakah ada kemungkinan donasi itu Rp. 0 ?

Jawab : Kemungkinan donasi yang tidak ada atau Rp. 0 sangat kecil karena pihak Kitabisa ada tim marketing yang siap memasarkan campaign yang kita buat melalui social media yang ada, sehingga donasi Rp. 0 dapat dicegah adanya. Selain itu, pihak Kitabisa juga tidak mungkin membiarkan atau mengabaikan campaign kita dengan nominal Rp. 0. Jadi adanya biaya administrasi sebesar 5% sangatlah wajar, karena merupakan biaya sewa website dan juga biaya marketing untuk memasarkan campaign kita.

Lampiran



Tampilan Kitabisa di *Playstore*

Masuk untuk nikmati kemudahan berdonasi

Nomor Ponsel atau Email

Lanjutkan

Belum punya akun? [Daftar](#)


Atau lebih cepat

Masuk dengan Google

Masuk dengan Facebook

Masuk dengan Apple

Cara daftar akun Kitabisa



Halaman untuk Donasi

Siapa Bayar Zakat?

Hitung dan salurkan ke lembaga amil terpercaya.

Salurkan

Kalkulator

ZakatHub ke program spesifik

Salurkan zakat ke program Kitabisa atau lembaga yang bekerja sama dengan BAZNAS.



Halaman untuk zakat



📁 Kado Donasi 📁

Kasih kado untuk orang tersayang dengan berdonasi atas namanya. Orang tersayangmu bisa meneruskan kebaikanmu dengan berdonasi lagi atas nama orang terdekatnya. Terus berlanjut sampai menjadi Rantai Kebaikan!

Halaman untuk Kado Donasi

Halaman untuk Saling Bantu

Contoh Halaman depan
Penggalangan dana untuk medis

Cari yang ingin kamu bantu

1 — 2 — 3 — 4
Beneficiary — Detail — Foto — Deskripsi

Isi data di bawah ini untuk galang dana khusus medis

Untuk siapa kamu menggalang dana? *

Pilih relasi dengan penerima bantuan

SELANJUTNYA >

?

Tahapan pengisian data informasi

Cari yang ingin kamu bantu

✓ — 2 — 3 — 4
Beneficiary — Detail — Foto — Deskripsi

Detail penggalangan dana & perkiraan biaya

Beri judul untuk penggalangan danamu * 0 / 5

contoh : Bantu Kafi Melawan Kanker

Tentukan link untuk penggalangan danamu *
Gunakan huruf tanpa spasi

kitabisa.com/campaign/ contoh: bantu

Tahapan Selanjutnya

Untuk apa dana tersebut akan digunakan? *

contoh: Dana akan digunakan untuk biaya rawat inap, operasi cangkok hati, dan membeli obat-obatan untuk Budi

Sampai kapan galang danamu berlangsung? *

Perkiraan tanggal berakhir dapat diubah lagi nanti

Pilih tanggal akhir penggalangan dana

Nomor HP kamu yang dapat dihubungi *

Masukkan nomor HP kamu

< SEBELUMNYA

SELANJUTNYA ?

Data-data yang harus dilengkapi

Cari yang ingin kamu bantu

✓ — ✓ — 3 — 4
Beneficiary — Detail — Foto — Deskripsi

Tunjukkan perjuanganmu pada donatur

Pilih salah satu foto utama untuk penggalangan danamu *

Format foto harus PNG / JPG / JPEG


Rekomendasi:
PNG / JPG / JPEG

Upload Foto

< SEBELUMNYA **SELANJUTNYA >**

?

Mengupload foto untuk tampilan Campaign



Tahapan akhir

Tulis ajakan singkat kepada donatur untuk berdonasi * 0 / 160


Contoh: Mohon bantuan doa dan donasinya untuk proses kesembuhan buah hati kami, Kafi.

Saya setuju dengan [Syarat & Ketentuan Donasi](#) di [Kitabisa.com](#), termasuk [biaya administrasi platform](#) sebesar 5% dari total donasi online yang terkumpul.

Punya kode referral, [masukkan disini](#).

< SEBELUMNYA SELANJUTNYA >

Deskripsi kegiatan



Proses verifikasi





DARURAT! Kisah Pilu Dibalik Korban Gempa Cianjur

Rp117.059.880

terkumpul dari Rp140.000.000

6990 Donasi

2 Hari

[Rincian penggunaan dana >](#)

Salah satu contoh Campaign

- Orang Baik**
Berdonasi sebesar **Rp5.000**
1 menit lalu
- Orang Baik**
Berdonasi sebesar **Rp15.000**
1 menit lalu
- Orang Baik**
Berdonasi sebesar **Rp1.000**
2 menit lalu
- Orang Baik**
Berdonasi sebesar **Rp100.000**
2 menit lalu

Donasi yang bisa dikases semua orang

Rincian Penggunaan Dana

Status Dana Terkumpul

Dana terkumpul	Rp120.934.880
Dana dicairkan*	Rp0
Donasi operasional Kitabisa**	Rp6.045.333
Dana tersisa	Rp114.899.089

Data diperbarui setiap 15 menit. Terakhir diperbarui pada 29 Nov 2022 - 07:54 WIB

* Termasuk penyaluran untuk penerima manfaat, donasi implementasi program dan donasi untuk pembayaran biaya admin oleh mitra bank.
** Maksimal 5% dari donasi terkumpul, [baca lebih lengkap.](#)

Rincian dana yang terkumpul

Doa-doa #OrangBaik

Terbaru


- Orang Baik**
1 menit lalu
Bismillah ya Allah hamba PAS hari ini berikanlah kemudahan, kelancaran, keberkahan, perlindungan, petunjuk-Mu dan nilai yang memuakkan Aamiin
18 orang mengaminkan doa ini
Aamiin Bagikan
- Orang Baik**
1 menit lalu
Bismillah berkah, Ya Allah ampuni hamba, keluarga & semua pendonatur, prtemukn jodoh sholeh terbaikMu, ikhlaskan hatiku, istiqomah iman & taqw
24 orang mengaminkan doa ini
Aamiin Bagikan

Doa-doa para donator



Proses Pencairan Dana




Tampilan awal menu




Untuk pencairan klik Galang Dana saya





Total donasi dan rincian, Opsi untuk pencairan dana





Proses pencairan dana ke rekening



Masa tunggu Pencairan dana 2x24 jam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ulinnuha Choirunnisa Wibowo
2. NIM : 162111197
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 29 Juni 1997
4. Alamat : Larum RT 09 RW 01, Pulutan, Nogosari,
Boyolali
5. Nama Ayah : Wibowo
6. Nama Ibu : Endang Sudarmanti
7. Riwayat pendidikan :
 - a. MI Randualas Lulus Tahun 2010
 - b. MTs N Filial Pulutan Lulus Tahun 2013
 - c. SMA N 1 Simo Lulus Tahun 2016
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 28 Maret 2023



Ulinnuha Choirunnisa Wibowo